



**PUTUSAN**

**Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Rt. 012, Rw. 004, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, Prov. NTB, Kel. Rabadompu Timur, Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

**DEDY SADIKIN ,SH,**

advokat yang berkantor di di Jln. Kesatria No. 28,Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB (Dibelakang Kantor Walikota Bima., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dahulu di Rt. 012, Rw. 004, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, Prov. NTB sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Desember 2000 di Kelurahan Rabadompu Timur, Kec. Raba Kota Bima, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor ; B-330/KUA.18.08/5/Pw.01/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung dari Penggugat yang bernama H. Husen dengan mahar berupa emas 1 (satu) gram, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah XXXXX;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama Bima;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba Kota Bima selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan kemudian pisah hingga sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu; XXXXX (perempuan) tempat tanggal lahir di Bima, 02-03-2003 / umur 17 tahun. XXXXX (laki-laki) tempat tanggal lahir di Kota Bima, 20-06-2006 / umur 14 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa sejak kurang lebih pada bulan Februari 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Persoalan ekonomi keluarga yang dimana Tergugat malas mencari nafkah;
- b. Tergugat memiliki sifat temperamental dan egois sehingga suka mencaci maki Penggugat;
- c. Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
- d. Tergugat sudah tidak pernah menjamin nafkah lahir dan batin Penggugat sudah selama 12 (dua belas) tahun hingga sekarang;

7. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan April 2008 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin/tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (berdasarkan surat keterangan ghaib Kepala Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima nomor 470/03/RBD.T/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020) selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi hingga sekarang.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, Namun sampai diajukannya gugatan ini, Penggugat belum mendapatkan kabar Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada tanggung jawab dan kabar berita;

10. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak sejalan sebagaimana dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia yang

Halaman 3 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilandasi ikatan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 / 1974); dan secara hukum surat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

**11.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Desember 2000 di Kelurahan Rabadompu Timur, Kec. Raba Kota Bima;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER;**

- Dan/Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasanya tersebut dinyatakan sudah lengkap;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 470/18/RBD,T/ X/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Rabadompu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor : 5272040605090002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bima bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor B-330/KUA.18.08/5/ Pw.01/10/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima tanggal 26 Oktober 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor : 470/03/RBT/x/2020 tanggal 21 Oktobter 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rabadompu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.4;

## B. Bukti Saksi.

Halaman 5 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **XXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 12 Rw 04 Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2000, di Kelurahan Rabadompu, namun pada waktu itu tidak di catat pernikahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dinikahkan oleh Paman Penggugat bernama H. Husen, dengan maskawain satu gram emas dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdulloh dan M. Saleh Seo;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanagn secara islam dan telah memeuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba Kota Bima selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan kemudian pisah hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak yaitu bernama XXXXX (perempuan), dan XXXXX (laki-laki);
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun dari sejak dua belas tahun lamanya Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat tinggal di Rt. 012, Rw. 004, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, Prov. NTB, Kel. Rabadompu Timur, Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Dahulu di Rt. 012, Rw.

Halaman 6 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, Prov. NTB sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT 12, bertempat tinggal di Rt 12 Rw 04 Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 2000, di Rabadompu dan dinikahkan oleh Paman Penggugat bernama H. Husen, ;
- Bahwa, saksi mengetahui maharnya pada waktu itu adalah emas satu gram dan dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah sah memenuhi syarat dan rukun pernikahannya akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba Kota Bima selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan kemudian pisah hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak yaitu bernama XXXXX (perempuan), dan XXXXX (laki-laki);
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun dari sejak dua belas tahun

Halaman 7 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah, Penggugat tinggal di Rt. 012, Rw. 004, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, Prov. NTB, Kel. Rabadompu Timur, Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat sedangkan Tergugat tinggal di Dahulu di Rt. 012, Rw. 004, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, Prov. NTB sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan

Halaman 8 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil Surat Kuasa Khusus Penggugat guna menentukan kualifikasi (persona standi in judicio) dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari kuasa Penggugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Desember 2000 di Kelurahan Rabadompu, yang dinikahkan oleh Paman Penggugat bernama H. Husen, dengan mahar emas satu gram, dan pernikahan tersebut telah memebuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak dicatat di Kantoar Urusan Agama, dan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi, penyebabnya adalanya karena dari sejak dua belas tahun lamanya Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga

Halaman 9 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah yang dilaksanakna pada tanggal 18 Desember 2000, di Rabadompu, Kecamatan Raba Kota Bima, dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain sugho Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan gugatan cerai yang disertai dengan Isbat Nikah (Komulasi Isbat Nikah dan gugatan cerai) adalah telah diataur dengan Undang-undang, dengan demikian permohonan isbat nikah yang komulasi dengan gugatan cerai, dapat diterima untuk diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, majelis hakim menilai, bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Keluarga dan Surat Pengantar Nikah, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dapat ditertimbangkan yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun pernikahannya tidak dicatat di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat keterangan Ghaib majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat

Halaman 10 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa benar Tergugat pada saat ini sudah tidak dapat diketahui tempat tinggalnya yang sebenarnya sehingga perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi kuasa Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

2.

Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2000 yang dinikahkan oleh Paman Penggugat bernama H. Husen;

3.

Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak dua belas tahun lamanya hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;

4.

Bahwa Penggugat telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 Desember 2000 dan 2 (dua) orang anak yaitu bernama XXXXX (perempuan), dan XXXXX (laki-laki);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara islam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

3.

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak baik lagi dan penyebabnya adalah karena Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak dua belas tahun lamanya hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;

4.

Bahwa telah ada usaha menasehati Penggugat agar damai dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan masalah gugatan cerai, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan isbat nikah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan di Rabadompu tanggal 18 Desember 2000 dengan wali nikah paman Penggugat bernama H. Husen dengan maskawin satu gram mas dan dibayar tunia, dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sehingga dengan demikian majelis berpendapat permohonan isbat nikah Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terkait dengan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap

Halaman 12 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya lebih dari dua tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 13 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak dua belas tahun lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت  
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشر  
ة بين امثاله... و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2000 di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,- ( tiga ratus enam puluhlima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukminin**

**Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**

Hakim Anggota,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aminah, S.H.**

Perincian biaya Perkara:

- |                            |       |          |
|----------------------------|-------|----------|
| 1. PNB                     |       |          |
| a. Pendaftaran             | : Rp  | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp  | 20.000,- |
| c. Redaksi                 | : Rp  | 10.000,- |
| d. PNB                     | : Rp  | 40.000,- |
| 2. Biaya Proses            | : Rp. | 50.000,- |

Halaman 16 / 17 Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp.	140.000,-
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	140.000,-
6.	Meterai	: Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>		: Rp	<b>365.000,-</b>

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)